

# PENATAAN YAYASAN MENURUT UU NOMOR 16 TAHUN 2001 jo. UU NOMOR 28 TAHUN 2004 TENTANG YAYASAN

Margareth Joyce Karnadi

Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah di Jakarta

## ABSTRACT

*During a long period, foundations in Indonesia have developed themselves in the society without a definite legal instrument. Consequently, the establishment of foundation is often misused and strayed from its objective that is for social, religious and humanity purposes. In order to avoid the continuous misuse and straying of the objectives and purposes of foundation establishment, and to construct organized administration, the government enforced Act No. 16/2001 on Foundation. Nevertheless, in the application, there are plenty of misinterpretations of the Act, therefore, some of the articles were amended into Act No. 28/2004, which was enforced on October 6, 2005. The consequence of application of this Act is that all foundations, established and to be established, are obliged to abide by all stipulations in Act No. 28/2004. As a matter of fact, it has been the writer's experience that up to the present moment many founders as well as organs of foundations established before the Act, remain inattentive and unaware of their obligations to adjust their foundations charters as stipulated in Act on Foundation.*

**Key-words:** foundation Structuring, Act on Foundation

## ABSTRAKSI

Selama kurun waktu yang cukup lama yayasan berkembang dalam kehidupan masyarakat tanpa ada aturan hukum yang jelas, sehingga pendirian yayasan sering disalahgunakan atau menyimpang dari maksud dan tujuannya yaitu sosial, keagamaan dan kemanusiaan. Untuk menghindari penyimpangan maksud dan tujuan pendirian Yayasan terus menerus dan untuk terciptanya tertib administrasi, pemerintah memberlakukan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang YAYASAN. Namun undang-undang tersebut dalam penerapannya banyak menimbulkan penafsiran yang berbeda, maka beberapa pasal diubah dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 yang mulai berlaku pada tanggal 6 Oktober 2005. Konsekuensi dari berlakunya Undang-undang Yayasan ini adalah semua Yayasan baik yang sudah ada maupun yang akan ada, harus mematuhi segala ketentuan-ketentuan di dalam Undang-undang Yayasan. Dalam kenyataannya, hingga saat ini, para pendiri dan organ yayasan yang telah ada sebelum Undang-undang Yayasan berlaku, masih banyak yang belum mengetahui dan memahami kewajiban mereka untuk menyesuaikan anggaran dasar Yayasan dengan aturan yang baru.

**Kata Kunci:** Penataan Yayasan, Undang-undang Yayasan.

## I. PENDAHULUAN

Yayasan sudah dikenal lama oleh masyarakat, tetapi selama itu yayasan yang didirikan sebahagian belum sesuai dengan maksud dan tujuan dari dibentuknya yayasan, karena di dalam pembentukan sering sarat dengan berbagai kepentingan dari para pendirinya. Apabila kita berbicara tentang yayasan, maka tidak terlepas dari kegiatan usaha untuk mencari keuntungan, karena pada waktu itu belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur yayasan. Yayasan yang ada di masyarakat beragam kegiatan usahanya, bukan hanya kegiatan dalam bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan saja, tapi juga kegiatan Lembaga Swadaya Masyarakat (keormasan), bahkan sampai pada kegiatan usaha yang mendatangkan keuntungan bagi para pendiri dan organ yayasan. Demikian pula tidak ada keseragaman mengenai organ yang ada dalam Yayasan. Selama itu Yayasan hanya didirikan berdasarkan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat, keinginan para pendiri dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung. Hal tersebut mengakibatkan orang-orang tertentu memanfaatkan kesempatan tersebut dengan mendirikan Yayasan dengan maksud dan tujuan untuk mencari keuntungan pribadi para pendiri dan organ yang ada di dalamnya dengan berlindung di bawah nama Yayasan sebagai badan hukum, sehingga maksud dan tujuan Yayasan yang sebenarnya yaitu untuk kepentingan sosial, keagamaan dan kemanusiaan menjadi hilang/hapus.

Pemahaman yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat sebagaimana disebutkan

di atas, mengakibatkan maksud dan tujuan Yayasan yang sebenarnya menjadi kabur. Dari pengalaman penulis, pada umumnya mereka yang ingin membuat suatu badan usaha yang berbentuk badan hukum, maka yang diingat adalah badan hukum Yayasan, padahal masih banyak badan usaha lain, seperti CV, PT, Koperasi, perkumpulan dan lain-lain.

Untuk memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat mengenai Yayasan, menjamin kepastian hukum dan ketertiban hukum serta mengembalikan fungsi Yayasan sebagai pranata hukum dalam rangka mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan, serta dalam rangka penataan administrasi dan pengesahan Yayasan sebagai badan hukum dapat dilakukan dengan baik, maka dibentuklah Undang-undang nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan, yang diundangkan pada tanggal 6 Agustus 2001 dan mulai berlaku tanggal 6 Agustus 2002. Dalam perkembangannya Undang-undang nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan ini ternyata belum dapat menampung seluruh kebutuhan dan perkembangan hukum yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat. Di samping itu terhadap beberapa substansi Undang-undang Yayasan, penerapannya masih terdapat berbagai penafsiran sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian dan ketidaktertiban hukum. Oleh karena itu, maka beberapa pasal dari Undang-undang nomor 16 tahun 2001 diubah dengan Undang-undang nomor 28 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan yang mulai berlaku pada tanggal

6 Oktober 2004 (selanjutnya akan di sebut Undang-undang Yayasan).

Walaupun Undang-undang Yayasan sudah ada dan telah disempurnakan, akan tetapi belum dapat berlaku efektif, karena Peraturan pelaksanaannya hingga saat ini belum ada, padahal Undang-undang Yayasan sudah berlaku efektif sejak tanggal 6 Oktober 2004, sehingga masih sulit untuk menerapkan semua ketentuan-ketentuan yang ada dalam Undang-undang tersebut. Di samping itu berdasarkan pengalaman penulis dalam praktek, para pendiri dan organ Yayasan bagi Yayasan yang telah ada sebelum Undang-undang Yayasan berlaku, pada umumnya belum sepenuhnya memahami makna dari ketentuan-ketentuan UU Yayasan dan berpola pikir masih pada pengertian Yayasan sebelum Undang-undang Yayasan berlaku, kemudian yang lebih penting lagi mereka merasa ruang lingkup usahanya dibatasi dan diawasi oleh pemerintah.

Penulis berusaha untuk menguraikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang Yayasan, dengan harapan agar para pendiri dan organ yayasan dapat memahami dan benar-benar dapat menaati ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam undang-undang Yayasan, hal tersebut sejalan dengan maksud dan tujuan pembentukan Undang-undang yayasan itu sendiri.

## **II PEMBAHASAN**

### **A. Beberapa Prinsip Yayasan Menurut UU No. 16/2001 juncto UU No. 28/2004.**

#### **A.1. Pengertian, Pendirian, Nama, serta Maksud dan Tujuan Pendirian Yayasan**

Undang-undang nomor 16 tahun 2001, menetapkan bahwa Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota. Dari ketentuan tersebut dapat dilihat sifat Yayasan adalah sosial dan idil, dan melaksanakan kegiatan dengan prinsip nirlaba, tidak mencari keuntungan.

Untuk mendirikan suatu yayasan harus dipenuhi syarat-syarat tertentu. Menurut pasal 9 ayat (1), (2), (3), (5), pasal 10 Undang-undang Nomor 16 tahun 2001: "Yayasan harus didirikan dengan akta notaris, dalam bahasa Indonesia, Akta pendirian memuat Anggaran Dasar yayasan dan keterangan lain yang dianggap perlu".

Yayasan dapat didirikan oleh satu orang atau lebih (yang dimaksud dengan orang adalah orang perorangan atau badan hukum), dengan memisahkan sebagian harta kekayaan pendirinya, sebagai kekayaan awal.

Demi tercapainya keseragaman mengenai isi akta notaris, maka Akta Pendirian Yayasan telah dibuat dalam bentuk baku. Yang membedakan yayasan yang satu dengan yayasan yang lain adalah mengenai macam-macam bidang kegiatan usahanya yang tetap dalam koridor sosial, keagamaan dan kemanusiaan, jumlah harta yang dipisahkan, dan jangka waktu berdirinya yayasan. Pembuatan akta pendirian Yayasan dapat dilakukan berdasarkan surat kuasa dari pendiri.

Yayasan dapat didirikan oleh warga negara asing atau bersama-sama warga negara asing. Syarat-syarat dan tatacara pendirian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah. Yayasan juga dapat didirikan berdasarkan **Surat Wasiat**. Yang harus melaksanakan pendirian Yayasan berdasarkan surat wasiat adalah Penerima Wasiat yang bertindak mewakili pemberi wasiat.

Apabila Penerima Wasiat tidak melaksanakan isi wasiat, maka atas permintaan pihak yang berkepentingan, Pengadilan dapat memerintahkan ahli waris atau Penerima Wasiat untuk melaksanakan wasiat tersebut.

Berdasarkan pasal 15 Undang-undang Nomor 16 tahun 2001, Yayasan yang didirikan tidak boleh memakai nama yang telah dipakai secara sah oleh yayasan lain, atau bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau kesusilaan. Nama yayasan harus didahului kata "Yayasan". Dalam hal kekayaan yayasan berasal dari wakaf, maka kata "wakaf" dapat ditambahkan setelah kata "Yayasan". Ketentuan mengenai pemakaian nama Yayasan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Yayasan hanya dapat melakukan kegiatan usaha dalam tiga bidang yaitu kegiatan sosial, keagamaan dan kemanusiaan (Pasal 1.1 Undang-undang Nomor 16 tahun 2001). Menurut Koesbiono Sarmanhadi, S.H., M.H., dalam tulisannya berjudul *Sosialisasi UU No 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, Jakarta, tanggal 13 September 2001, Pasal 1.1 UU No 16 tahun 2001 tersebut, memberikan arahan kepada kita bahwa Yayasan akan hanya mempunyai maksud dan tujuan yang idil saja*.

Hal ini mengakibatkan bahwa bagi yayasan yang sudah ada, harus memilih untuk tetap mempertahankan Yayasan yang sudah ada dan merubah seluruh kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, atau merubah bentuk Yayasan menjadi badan hukum lain yang sesuai dengan bidang kegiatan yang dijalannya.

## A.2. Kekayaan dan Kegiatan Yayasan

Yayasan mempunyai kekayaan awal yang berasal dari kekayaan Pendiri yang dipisahkan, yang jumlah minimumnya akan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dan dalam bentuk uang atau barang<sup>2</sup>. Penentuan batas minimum tersebut adalah untuk mengembalikan pemahaman masyarakat mengenai fungsi yayasan sebagai pranata hukum untuk mencapai tujuan dalam bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan.

Dengan pemisahan harta kekayaan tersebut untuk yayasan, maka harta tersebut menjadi harta kekayaan yayasan, bukan lagi milik pribadi pendiri, sehingga apabila Yayasan bubar, maka harta yayasan tidak dapat diambil kembali oleh pemiliknya, tapi harus diserahkan kepada badan hukum atau yayasan lain yang mempunyai kesamaan kegiatan dengan yayasan yang bubar. Bahkan apabila kekayaan Yayasan tersebut tidak diserahkan kepada badan hukum atau yayasan lain yang mempunyai kesamaan kegiatan, maka kekayaan tersebut diserahkan kepada negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan kegiatan yayasan yang bubar. Hal ini berbeda dengan Perseroaan Terbatas yang merupakan kumpulan

modal yang tujuannya mencari keuntungan bagi pemegang saham.

Apabila kekayaan yang dipisahkan dalam bentuk uang, maka jumlahnya harus dinyatakan dalam akta pendiriannya, sedangkan apabila kekayaan yang dipisahkan bentuknya barang, dapat dibuat dalam daftar tersendiri yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan akta pendirian Yayasan.

Selain itu kekayaan yayasan dapat diperoleh dari :

- i. sumbangan atau bantuan yang bersifat tidak mengikat, maksudnya sumbangan atau bantuan sukarela yang diterima Yayasan, baik dari Negara, masyarakat, maupun dari pihak lain yang tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku;
- ii. wakaf, yang dapat diperoleh dari orang atau badan hukum. Terhadap kekayaan Yayasan yang berasal dari wakaf, berlaku ketentuan hukum perwakafan. Kekayaan yang berasal dari wakaf tidak termasuk harta pailit;
- iii. hibah, yang dapat diperoleh dari orang atau dari badan hukum;
- iv. hibah wasiat. Hibah wasiat yang diserahkan kepada Yayasan tidak boleh bertentangan dengan hukum waris;
- v. perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran dasar Yayasan dan/atau peraturan perundangan yang berlaku, misalnya deviden, bunga, tabungan bank, sewa gedung, atau perolehan dari hasil usaha Yayasan;

- vi. Dalam hal tertentu, Negara dapat memberi bantuan kepada Yayasan. Bantuan Negara untuk Yayasan harus dilakukan sesuai dengan jiwa ketentuan pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945.

Kekayaan Yayasan baik berupa uang, barang maupun kekayaan lain yang diperoleh Yayasan berdasarkan Undang-undang Yayasan, hanya boleh digunakan untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan, dan tidak boleh dialihkan atau dibagikan baik secara langsung atau tidak langsung, baik dalam bentuk gaji, upah, honorarium atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang kepada Pembina, Pengurus dan Pengawas. Khusus bagi Pengurus, menurut pasal 5 ayat 2 Undang-undang nomor 28 tahun 2004 dapat menerima gaji, upah, honorarium apabila :

- a. pengurus bukan pendiri dan tidak terafiliasi (yang dimaksud dengan terafiliasi adalah hubungan keluarga karena perkawinan atau hubungan darah ke atas/vertikal maupun horisontal sampai derajat ketiga) dengan Pendiri, Pembina dan Pengawas, dan
- b. melaksanakan kepengurusan Yayasan secara langsung dan penuh, artinya melaksanakan tugas kepengurusan sesuai dengan ketentuan hari dan jam kerja Yayasan yang bukan bekerja paruh waktu.

Prinsip Yayasan adalah nirlaba, yaitu kegiatan yang dilakukan Yayasan bukan untuk mencari keuntungan, oleh karena itu Yayasan tidak boleh digunakan sebagai wadah usaha dan Yayasan tidak dapat melakukan kegiatan usaha

secara langsung, tetapi Yayasan dapat melakukan kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuannya dengan cara mendirikan badan usaha dan/atau ikut serta dalam suatu badan usaha. Yayasan juga dapat melakukan penyertaan dalam berbagai bentuk usaha yang bersifat prospektif dengan ketentuan bahwa seluruh penyertaan tersebut paling banyak 25 % dari seluruh nilai kekayaan Yayasan. Dalam hal ini, anggota Pembina, Pengurus, Pengawas Yayasan tidak boleh merangkap sebagai anggota Direksi atau Pengurus dan anggota Dewan Komisaris atau Pengawas dari badan usaha yang bersangkutan.

Kegiatan usaha dari badan usaha Yayasan meliputi antara lain, hak asasi manusia, kesenian, olahraga, perlindungan konsumen, pendidikan, lingkungan hidup, kesehatan, ilmu pengetahuan, dan sebagainya<sup>3</sup>.

Hasil kegiatan/keuntungan yang diperoleh Yayasan baik dari kegiatan usaha yang didirikan Yayasan maupun yang diperoleh dari penyertaan Yayasan pada badan usaha lain, harus digunakan untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuan Yayasan. Hasil kegiatan/keuntungan tersebut tidak boleh dialihkan atau dibagikan kepada Pembina, Pengurus dan Pengawas, karena sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan yaitu bersifat sosial, keagamaan dan kemanusiaan, sehingga mereka yang menjadi Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan harus bekerja secara sukarela.

Yayasan baru memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian Yayasan memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia<sup>4</sup>. Sekalipun Yayasan sebagai

badan hukum, merupakan kreasi hukum dan oleh karena itu adalah "*artificial person*" (orang buatan), namun demikian Yayasan adalah benar-benar subyek hukum mandiri yang oleh hukum dibekali dengan hak dan kewajiban yang tidak berbeda dengan hak dan kewajiban yang dimiliki seorang manusia. Selanjutnya oleh karena Yayasan adalah subyek hukum mandiri, maka keberadaannya tidak tergantung dari keberadaan anggota Pembina, Pengurus dan Pengawas. Pergantian Pembina, Pengurus dan Pengawas tidak merubah keberadaan Yayasan selaku "*persona standi in judicio*".

Tentang tatacara pengesahan Yayasan, berlaku mekanisme sebagai berikut: (1) Pendiri atau kuasanya harus sudah mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Notaris yang membuat akta pendirian Yayasan, paling lambat 10 hari terhitung sejak tanggal akta pendirian Yayasan ditandatangani. Permohonan diterima atau ditolak diberikan dalam jangka waktu paling lambat 30 hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap; (2) Sebelum memberikan pengesahan, Menteri Hukum dan HAM dapat meminta pertimbangan dari instansi terkait dalam jangka waktu 7 hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap. Pengesahan diterima atau ditolak harus sudah diberikan dalam jangka waktu paling lambat 14 hari, apabila jawaban atas permintaan pertimbangan tidak diterima. Permohonan diterima atau ditolak diberikan dalam jangka waktu 30 hari terhitung sejak tanggal permintaan pertimbangan disampaikan

kepada instansi terkait.

## B. Organ Yayasan

Yayasan sebagai badan hukum dalam melakukan perbuatan hukum harus diwakili orang. Oleh Undang-undang Yayasan ditetapkan bahwa orang-orang yang dapat mewakili Yayasan terdiri dari Pembina, Pengurus dan Pengawas.

Pembina, Pengurus dan Pengawas mempunyai fungsi, wewenang, tugas dan tanggung jawab masing-masing selaku organ Yayasan. Untuk menghindari terjadinya tumpang tindih kewenangan, tugas dan tanggung jawab antar organ yang dapat merugikan kepentingan Yayasan, maka antar organ tidak boleh merangkap jabatan.

### B.1. Pembina

Pembina merupakan organ Yayasan yang mempunyai kewenangan yang tertinggi yang tidak diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas. Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai anggota Pengurus dan/atau anggota Pengawas.

Pendiri Yayasan tidak dengan sendirinya menjadi Pembina. Anggota Pembina dapat dicalonkan oleh Pengurus atau Pengawas. Kewenangan Pembina meliputi: (a) merubah Anggaran Dasar; (b) mengangkat dan memberhentikan anggota Pengurus dan anggota Pengawas; (c) menetapkan pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Pengurus melalui Rapat Pembina; (d) menentukan gaji, upah, honorarium bagi Pengurus sesuai dengan

kemampuan kekayaan Yayasan; (e) menetapkan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan; (f) mengesahkan program kerja rancangan anggaran tahunan Yayasan; (g) menetapkan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran Yayasan.

Tentang pengangkatan Pembina, berlaku ketentuan sebagai berikut: (a) yang dapat diangkat menjadi anggota Pembina adalah orang perorangan sebagai pendiri Yayasan dan/atau; (b) mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan; (c) anggota Pembina dapat dicalonkan oleh Pengurus atau Pengawas; (d) Pembina dapat diberhentikan berdasarkan keputusan rapat Pembina apabila ditentukan di dalam Anggaran Dasar Yayasan).

Rapat Pembina diadakan paling sedikit sekali dalam 1 tahun, yang diadakan dalam rangka / untuk keperluan:

- a. melakukan evaluasi tentang kekayaan, hak dan kewajiban Yayasan tahun yang lampau sebagai dasar pertimbangan bagi perkiraan mengenai perkembangan Yayasan untuk tahun yang akan datang,
- b. Pengesahan Laporan Tahunan oleh Pembina dalam Rapat Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Pengurus dan Pengawas atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan.

- c. Penetapan kebijakan umum Yayasan.
- d. Pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan.

Apabila karena sesuatu sebab Yayasan tidak mempunyai Pembina, maka anggota Pengurus dan anggota Pengawas wajib mengadakan rapat gabungan untuk mengangkat Pembina dengan memperhatikan syarat-syarat yang dapat diangkat menjadi Pembina, dalam jangka waktu paling lambat 30 hari terhitung sejak tanggal kekosongan.

Keputusan rapat gabungan sah apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai kuorum kehadiran dan kuorum keputusan untuk perubahan Anggaran Dasar, yang diatur dalam UU Yayasan.

### B.2. Pengurus

Pengurus adalah organ Yayasan yang melaksanakan kepengurusan Yayasan. Pengurus tidak boleh merangkap Pembina atau Pengawas. Larangan perangkapan jabatan dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan tumpang tindih kewenangan, tugas dan tanggung jawab antara Pembina, Pengurus dan Pengawas yang dapat merugikan kepentingan Yayasan atau pihak lain. Pengurus sekurang-kurangnya terdiri dari seorang Ketua, seorang Sekretaris, dan seorang Bendahara.

Yang dapat diangkat menjadi Pengurus adalah orang perorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengurusan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan,

masyarakat atau Negara berdasarkan putusan pengadilan dalam jangka waktu 5 tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap. Pengurus diangkat dan diberhentikan oleh Pembina, dengan masa jabatan 5 tahun, dan dapat diangkat kembali, asalkan ditetapkan dalam Anggaran Dasar. Dalam hal diangkat lebih dari 1 orang Ketua, maka 1 orang diantaranya diangkat sebagai Ketua Umum. Dalam hal diangkat lebih dari 1 orang Sekretaris, maka 1 orang diantaranya diangkat sebagai Sekretaris Umum. Dalam hal diangkat lebih dari 1 orang Bendahara, maka 1 orang diantaranya diangkat sebagai Bendahara Umum. Tata cara pengangkatan, pemberhentian dan penggantian Pengurus diatur dalam Anggaran Dasar.

Pergantian Pengurus Yayasan harus diberitahukan secara tertulis kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 30 hari terhitung sejak tanggal penggantian Pengurus Yayasan. Pengurus sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina, apabila Pengurus selama menjalankan tugas melakukan tindakan yang oleh Pembina dinilai merugikan Yayasan. Apabila jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu 30 hari sejak terjadinya kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengisi kekosongan tersebut. Apabila semua jabatan pengurus kosong, maka Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengurus baru, dan untuk sementara Yayasan diurus oleh Pengawas.

Tentang kewajiban dan tanggung jawab



Pengurus Yayasan, berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Pengurus Yayasan bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Yayasan untuk kepentingan dan tujuan Yayasan.
- b. Setiap Pengurus harus menjalankan tugasnya dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan dan tujuan Yayasan.
- c. Sekretaris bertugas mengelola administrasi Yayasan.
- d. Bendahara bertugas mengelola keuangan Yayasan.
- e. Pengurus wajib menyusun program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan untuk disahkan Pembina.
- f. Pengurus harus mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pembina untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
  - i. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Yayasan (tidak termasuk mengambil uang di bank);
  - ii. Mendirikan suatu usaha baru atau melakukan penyertaan dalam berbagai bentuk usaha baik di dalam maupun di luar negeri;
  - iii. Memberi atau menerima pengalihan atas harta tetap;
  - iv. Membeli atau mendapat/memperoleh harta tetap atas nama Yayasan;
  - v. Menjual atau dengan cara lain melepaskan harta kekayaan Yayasan serta mengagunkan/membebani kekayaan Yayasan;
  - vi. Mengadakan perjanjian dengan or-

ganisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus atau Pengawas Yayasan atau orang yang bekerja pada Yayasan yang bermanfaat bagi terciptanya maksud dan tujuan Yayasan.

- g. Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Pengawas.
- h. Setiap Pengurus bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila Pengurus dalam menjalankan tugasnya tidak sesuai dengan Anggaran Dasar, yang mengakibatkan kerugian Yayasan atau pihak ketiga.
- i. Setiap anggota Pengurus secara tanggung renteng bertanggung jawab apabila Yayasan mengalami kepailitan yang disebabkan karena terjadi kesalahan atau kelalaian Pengurus dan kekayaan Yayasan tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut.
- j. Sebelum Yayasan memperoleh status badan hukum, maka semua perbuatan hukum yang dilakukan oleh Pengurus atas nama Yayasan, menjadi tanggung jawab Pengurus secara tanggung renteng.

### B.3. Pengawas

Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas melakukan pengawasan serta memberi nasihat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan Yayasan. Pengawas wajib dengan itikad dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan Yayasan. Yayasan memiliki

Pengawas sekurang-kurangnya 1 (satu) orang. Yang dapat menjadi Pengawas adalah orang perseorangan yang dapat melakukan perbuatan hukum dan mempunyai minat serta kompetensi dengan cita-cita dan tujuan Yayasan.

Pengawas diangkat oleh Pembina dari luar anggota Pembina dan Pengurus. Pengawas Yayasan dapat diangkat dan sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Anggota Pembina. Masa Jabatan Pengawas adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 2 (dua) kali atau lebih masa jabatan berikutnya secara berturut-turut oleh rapat anggota Pembina.

Dalam hal terdapat pergantian Pengawas, Pembina wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada instansi terkait dan pihak-pihak yang terkait dengan Yayasan. Pemberitahuan wajib disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal terjadinya pergantian Pengawas Yayasan.

### **C. Laporan Tahunan dan Pemeriksaan Yayasan**

Pengurus wajib membuat dan menyimpan catatan atau tulisan yang berisi keterangan mengenai hak dan kewajiban Yayasan termasuk dokumen keuangan yang berupa bukti pembukuan dan data pendukung administrasi keuangan<sup>5</sup>.

Dalam jangka waktu paling lambat 5 bulan sejak tanggal tahun tutup buku, pengurus wajib menyusun laporan tahunan secara tertulis yang ditandatangani oleh pengurus dan pengawas serta disahkan dalam rapat Pembina<sup>6</sup>.

Sebagai konsekuensi dari asas keterbukaan dan akuntabilitas Yayasan pada masyarakat, maka bila Yayasan melakukan transaksi dengan pihak lain yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi Yayasan, transaksi tersebut wajib dilaporkan secara rinci dan wajib dicantumkan dalam laporan tahunan. Ikhtisar laporan tahunan diumumkan dalam papan pengumuman di kantor Yayasan yang ditempatkan sedemikian rupa sehingga dapat dibaca oleh masyarakat dan wajib diumumkan dalam surat kabar berbahasa Indonesia, wajib diaudit oleh akuntan publik, apabila; (a) memperoleh bantuan Rp 500.000.000,00 atau lebih; (b) mempunyai kekayaan di luar harta wakaf sebesar Rp 20.000.000.000,00 atau lebih<sup>7</sup>. Bila laporan tahunan yang dibuat tidak benar dan menyesatkan, Pengurus dan Pengawas secara tanggung renteng bertanggung jawab terhadap pihak yang dirugikan.

Pemeriksaan terhadap Yayasan dilakukan berdasarkan penetapan Pengadilan atau atas permohonan pihak ketiga yang berkepentingan dalam hal organ Yayasan :

- a. Melakukan perbuatan melawan hukum atau melanggar Anggaran Dasar;
- b. Lalai dalam melaksanakan tugasnya;
- c. Melakukan kegiatan yang merugikan Yayasan atau pihak ketiga; dan
- d. Atas permintaan Kejaksaan dalam hal mewakili kepentingan umum, bila Yayasan melakukan perbuatan yang merugikan Negara.

Dalam hal Pengadilan mengabulkan permohonan, Pengadilan mengeluarkan penetapan bagi pemeriksaan dan mengangkat paling

banyak 3 orang ahli sebagai pemeriksa, dengan ketentuan organ Yayasan dan pelaksana kegiatan atau karyawan Yayasan yang bersangkutan, tidak dapat diangkat menjadi Pemeriksa<sup>9</sup>.

Organ Yayasan, pelaksana kegiatan, dan karyawan Yayasan wajib memberikan keterangan yang diperlukan dalam pelaksanaan pemeriksaan. Pemeriksa berwenang memeriksa semua dokumen dan kekayaan Yayasan dan wajib menyampaikan laporan kepada Ketua Pengadilan di tempat kedudukan Yayasan paling lambat 30 hari sejak tanggal pemeriksaan selesai dilakukan. Selanjutnya Ketua Pengadilan memberikan salinan laporan hasil pemeriksaan kepada pemohon atau Kejaksaan dan Yayasan yang bersangkutan, setelah selesainya pemeriksaan.

#### D. Penyesuaian Yayasan

Semua pendirian Yayasan harus sesuai dengan ketentuan Undang-undang Yayasan, sedangkan bagi Yayasan yang sudah ada sebelum berlakunya Undang-undang Yayasan, Anggaran Dasar Yayasan yang sudah ada harus disesuaikan dengan ketentuan Undang-undang Yayasan beserta perubahannya.

Jangka waktu penyesuaian bagi Yayasan yang sudah ada sebelum berlakunya UU Yayasan, agar tetap diakui sebagai badan hukum, ditentukan sebagai berikut:

- a. bagi Yayasan yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, dan Yayasan yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri dan mempunyai ijin melakukan kegiatan dari instansi terkait,

tetap diakui sebagai badan hukum apabila Anggaran Dasar Yayasan disesuaikan paling lambat tiga tahun terhitung sejak tanggal 6 Oktober 2005<sup>9</sup>.

- b. Bagi Yayasan yang telah didirikan tetapi belum didaftarkan, belum diumumkan dalam Tambahan Berita Negara, dan belum mempunyai ijin melakukan kegiatan, dapat memperoleh status badan hukum, apabila menyesuaikan Anggaran Dasarnya sesuai dengan UU Yayasan dan mengajukan permohonan kepada Menteri dalam jangka waktu 1 tahun terhitung sejak tanggal 6 Oktober 2005<sup>10</sup>.

Apabila Yayasan yang sudah ada tidak menyesuaikan Anggaran Dasar sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan dalam ketentuan pasal 71 UU nomor 16 tahun 2001 yang telah diubah dengan UU nomor 28 tahun 2004, maka Yayasan tersebut tidak dapat menggunakan kata "Yayasan" di depan namanya dan dapat dibubarkan berdasarkan putusan Pengadilan atas permohonan Kejaksaan atau pihak yang berkepentingan.

#### III. PENUTUP

Berdasarkan uraian tersebut di atas penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa Yayasan sudah berkembang cukup lama di dalam kehidupan masyarakat. Pada kurun waktu yang cukup lama tersebut telah terjadi penyimpangan pola pikir atas maksud dan tujuan dibentuknya Yayasan, dimana Yayasan dianggap sebagai badan usaha yang digunakan untuk mencari

keuntungan dari pendiri dan organnya. Undang-undang yang mengatur secara tegas mengenai Yayasan baru diterbitkan tahun 2001 yang disempurnakan tahun 2004.

Undang-undang yang diterbitkan tersebut membatasi ruang gerak Yayasan, antara lain dalam bentuk tertib administrasi dalam pengelolaan Yayasan sebagai badan hukum, baik bagi Yayasan yang sudah ada sebelum Undang-undang Yayasan maupun bagi Yayasan yang baru akan dibentuk; pembatasan kegiatan usaha Yayasan hanya pada bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan; keikutsertaan Yayasan dalam badan usaha lain hanya dapat dilakukan pada badan usaha yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan Yayasan.

Untuk menghindari terjadinya pertentangan kepentingan, maka antar organ dilarang merangkap jabatan. Yayasan adalah kegiatan usaha nirlaba, sehingga kekayaan Yayasan tidak boleh dibagikan kepada Pendiri, Pembina, Pengurus dan Pengawas, tetapi harus digunakan untuk menunjang kegiatan yayasan.

Pendiri dan organ Yayasan tidak boleh menerima gaji atau honor dari Yayasan, kecuali bagi Pengurus yang bekerja penuh/ *fulltime* dan tidak terafiliasi dengan Pendiri, Pembina,

Pengawas. Untuk mewujudkan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas pada masyarakat, Yayasan wajib melaporkan secara rinci tentang berbagai transaksi yang dilakukannya kepada pihak lain yang menimbulkan hak dan kewajiban. Ikhtisar laporan tahunan Yayasan diumumkan pada papan pengumuman di kantor Yayasan dan bagi Yayasan yang memperoleh bantuan baik dari Negara, luar negeri atau pihak lain dan Yayasan yang mempunyai kekayaan di luar harta wakaf dalam jumlah tertentu, harus diaudit oleh akuntan publik. Ikhtisar laporan tahunan tersebut harus diumumkan dalam surat kabar harian yang berbahasa Indonesia.

Untuk merubah pola pikir dan perilaku menyimpang tersebut, perlu dilakukan sosialisasi terus menerus baik oleh instansi yang berwenang maupun oleh pejabat lainnya yang berkaitan secara langsung dengan tugasnya, setelah diberikan waktu yang cukup maka bagi mereka yang melanggar harus diambil tindakan yang tegas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan cara demikian diharapkan Undang-undang Yayasan yang baru tersebut dapat diterapkan secara efektif. ■

**(Endnotes)**

- 1 Lihat Pasal 1 butir 1 UU Nomor 16/2001 jo UU No. 28/2004.
- 2 Lihat Pasal 14 ayat (1) UU Nomor 16/2001.
- 3 Lihat Pasal 3, 7, 8 UU Nomor 16 Tahun 2001 dan penjelasan Pasal 3 UU Nomor 28 Tahun 2004.
- 4 Fred B. G. Tumbuan, S.H., L.Ph., L.Th, "Mencermati Yayasan Sebagaimana Dimaksudkan oleh UU Yayasan", Jakarta tanggal 13 September 2001.
- 5 Lihat Pasal 48 UU Nomor 16 Tahun 2001.
- 6 Lihat Pasal 49 dan Pasal 50 UU Nomor 16 Tahun 2001.
- 7 Lihat Pasal 52 UU Nomor 28 Tahun 2004.
- 8 Lihat Pasal 54 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2001.
- 9 Lihat Pasal 71 UU Nomor 16/2001 jo. UU No. 28/2004.
- 10 Ibid.

**DAFTAR PUSTAKA**

**A. Buku**

- Ali Rido, Badan Hukum Dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan Koperasi, Yayasan, Wakaf, Penerbit Alumni, Bandung, Cetakan IV, 1986.
- Chidir Ali, Badan Hukum, Penerbit Alumni, Bandung, Cetakan II, 1999.
- Fred B. G. Tumbuan, Mencermati Yayasan Sebagaimana Dimaksudkan oleh UU Yayasan, (Makalah) tanggal 13 September 2001.
- , Keberadaan Dan Kemandirian Perseroan Terbatas Sebagai Badan Usaha Tunggal Dan Sebagai Anggota Grup (Makalah).
- , Tanggung Jawab Direksi dan Komisaris serta Kedudukan RUPS Perseroan Terbatas menurut UU Nomor 1 Tahun 1995 (Makalah).
- Gunawan Widjaja, Tanggung Jawab Direksi Atas Kepailitan Perseroan, Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, Cet. II, 2004.
- Koesbiono Sarmanhadi, Sosialisasi UU No 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, Jakarta, tanggal 13 September 2001.

**B. Peraturan Perundang-Undangan**

- Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.